

## KEBIJAKAN TENAGA KERJA INTI (FSC)



### **HAK KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERUNDING BERSAMA**

PT Wirasindo Santakarya menghargai hak para pekerja untuk berserikat atau membentuk asosiasi pekerja terlibat dalam kesepakatan perundingan bersama.



### **PEKERJA DIBAWAH UMUR**

PT Wirasindo Santakarya tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur.



### **KERJA PAKSA**

PT Wirasindo Santakarya tidak melakukan kerja paksa di lingkungan perusahaan atau seluruh pekerjaan dilakukan secara sukarela dan dalam perekrutan karyawan dilakukan secara legal dan sah secara hukum.



### **DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN**

PT Wirasindo Santakarya memberikan kesempatan kerja yang sama dan tidak mendiskriminasikan pekerja.

## FSC CORE LABOUR

### KEBIJAKAN KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERUNDING BERSAMA

#### (Freedom of association and Right to Collective Bargaining)

**PT. WISANKA** berkomitmen untuk memberikan kebebasan berserikat dan berpendapat bagi seluruh karyawannya yaitu dengan :

1. Tidak menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:
  - a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi.
  - b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh
  - c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun.
  - d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja /serikat buruh.
2. **PT. WISANKA** memberi kesempatan kepada seluruh karyawan untuk menyampaikan pendapatnya melalui pertemuan dengan Management.  
Kebijakan ini mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, UU No. 18 Tahun 1956 tentang persetujuan Konvensi ILO No. 98 (Lembaran Negara tahun 1956 Nomer 42, tambahan Lembaran Negara nomer 1050) dan undang-undang nomer 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomer 165, UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

**PT. WISANKA**



**WISANKA**

**Yohannes Deny Eko Prasetyo**  
Direktur



## FSC CORE LABOUR

# KEBIJAKAN PEKERJA DI BAWAH UMUR

(Policy on Prohibition Child Labour)

1. **PT. WISANKA** tidak mempekerjakan seseorang yang berusia dibawah batasan yang ditetapkan hukum (dibawah 18 tahun) sebagaimana ditetapkan oleh Konvensi PBB mengenai hak-hak anak dan juga defenisi pekerja anak seperti yang tertera pada Konvensi ILO No.182 mengenai bentuk-bentuk pekerjaan teburuk untuk anak dan konvensi no.138 mengenai upah minimum pada tahun 1973. Semua karyawan yang bekerja bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan ini diterapkan setiap saat termasuk kepatuhan oleh jasa outsourcing (apabila digunakan)
2. Tidak ada toleransi untuk mempekerjakan pekerja dibawah umur sesuai dengan Peraturan yang berlaku maupun memanfaatkan anak-anak dalam global operasional dan fasilitas yang di miliki **PT. WISANKA**
3. Untuk lebih memastikan kepatuhan terhadap batas usia tersebut, **PT.WISANKA** akan melakukan Screening/pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen Penerimaan Karyawan/Formulir Penerimaan Karyawan, file karyawan dan tidak memberlakukan segala bentuk pekerjaan untuk anak dibawah umur.

**PT. WISANKA**



**WISANKA**

**Johannes Deny Eko Prasetyo**  
Direktur



**FSC CORE LABOUR**  
**KEBIJAKAN ANTI DISKRIMINASI**  
**(Discrimination policy)**

1. **PT. WISANKA** mempunyai komitmen untuk menghapuskan dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan memperlakukan semua karyawan dengan sama tanpa membeda-bedakan /memperdulikan perbedaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, kewarganegaraan, umur, agama, status perkawinan, orientasi seksual, gender identitas, gender ekspresi, kondisi fisik atau faktor-faktor lain yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.
2. **PT. WISANKA** mengeluarkan kebijakan tersebut diatas dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan nyaman bagi karyawan.  
**Kebijakan ini diberlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UU No. 21 tahun 1999, UU no.13 tahun 2003.**

Setiap tindakan diskriminasi yang melanggar kebijakan ini akan dikenakan sanksi baik secara bertahap yang dimulai dari peringatan secara lisan, surat peringatan satu, dua, tiga dan atau pemutusan hubungan kerja dengan melihat tingkat kesalahannya.

Karyawan yang mengalami perlakuan diskriminasi wajib menginformasikan kepada Management perusahaan dan tidak akan dihukum atau diperlakukan secara tidak adil atas tindakannya tersebut.

**PT. WISANKA**



**WISANKA**

**Johannes Deny Eko Prasetyo**  
**Direktur**



## **KEBIJAKAN LARANGAN KERJA PAKSA**

(Policy of Prohibition of Forced Labour)

1. **PT. WISANKA** sebagai bagian masyarakat internasional menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Tahun 1948, Deklarasi Philadelphia Tahun 1944, dan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO).
2. **PT. WISANKA** dalam aktifitasnya tidak menggunakan setiap bentuk kerja paksa sebagai alat penekanan politik, alat pengerahan untuk tujuan pembangunan, alat mendisiplinkan pekerja, sebagai hukuman atas keterlibatan dalam pemogokan dan sebagai tindakan diskriminasi.
3. **PT. WISANKA** menjamin tidak ada pemaksaan dalam bekerja. ‘*no coercion in working*’.
4. **PT. WISANKA** menjamin hak-hak individu setiap karyawan untuk berkreasi dalam rangka mengembangkan Perusahaan menjadi Perusahaan terbaik yang selalu menghargai kreatifitas karyawannya.

**PT. WISANKA**



**WISANKA**

**Yohannes Deny Eko Prasetyo**

Direktur



## KEBIJAKAN MANAJEMEN TENTANG FSC CORE LABOUR NO : 01/SP-FSC/I/2023

Kami atas nama Manajemen **PT. WISANKA**, dalam pemenuhan FSC Core Labour yang telah diatur dalam FSC-STD-40-004 V.3-1 ber-kebijakan:

1. Tidak ada toleransi untuk mempekerjakan karyawan dibawah umur sesuai dengan Peraturan yang berlaku atau kerja paksa maupun memanfaatkan anak-anak dalam global operasional dan fasilitas yang kami miliki.
2. Memberikan ijin kepada karyawan untuk membentuk atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Setiap karyawan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, membentuk, berserikat, menjadi anggota dan terlibat menjadi anggota dan terlibat kegiatan serikat pekerja di wilayah Jepara/Solo, Jawa Tengah.
  - b. Kegiatan tersebut diatas tidak boleh bertentangan dengan Kebijakan Perusahaan.
3. Tidak ada kerja paksa di lingkungan perusahaan (Seluruh pekerjaan dilakukan secara sukarela) dan dalam perekrutan karyawan upah/lembur dilakukan secara legal dan sah secara hukum sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan yang diakui dan ditetapkan melalui undang-undang.
4. Menghapuskan dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

Seluruh kebijakan diatas dapat di akses di lingkup internal perusahaan seperti; di papan pengumuman tempat kerja, poster-poster dipabrik/gudang, website dan pihak eksternal seperti lembaga sertifikasi yang kami pakai.

Jepara, 24 January 2023



**WISANKA**

**Yohannes Deny Eko Prasetyo**  
Direktur

